



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 003/I/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 003/I/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Wilayah-Banten Jaringan Pengawas
Kebijakan Pemerintah

Alamat : Total Persada Raya Blok A1 No. 12 RT. 001/RW. 006,
Kelurahan Gembor, Kec. Periuk, Kota Tangerang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Balaraja

Alamat : Jl. Raya Serang KM. 23 No. 1 Balaraja, 15610.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Pada hari ini, Selasa tanggal 23 Mei 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 003/I/KI BANTEN-PS/2023, antara pihak Pemohon DPW J.P.K.P yang diwakili oleh Firma Maju Sinaga sebagai Ketua terhadap Termohon Kecamatan Balaraja yang diwakili oleh Herman, S.IP sebagai Sekretaris Kecamatan Balaraja dan Aceng Maolana Ahyar, S.AB, M.I.P sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1804/184-Kec.Blj/2023 serta dimediasi oleh Mediator Toni Anwar Mahmud.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Para pihak menyepakati hasil Mediasi;
2. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tidak dikuasai oleh Termohon;
3. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 6 dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan kepada Pemohon;
4. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 7 dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan kepada Pemohon;
5. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 8 dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan kepada Pemohon;
6. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 9 dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan kepada Pemohon;
7. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 10 dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan kepada Pemohon;
8. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 11 dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan kepada Pemohon;
9. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 12 dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan kepada Pemohon;
10. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 13 tidak dikuasai oleh Termohon;
11. Bahwa Dokumen pada Pasal 1 angka 14 dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan kepada Pemohon; dan
12. Bahwa Dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon pada Pasal 1 Angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 14 akan diberikan oleh Termohon dalam bentuk tertulis pada tanggal 02 Juni 2023 di Kecamatan Balaraja-Tangerang.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin sebagai Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Hilman masing-masing sebagai Anggota, pada Selasa, 23 Mei 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Lutfi)

Anggota Majelis


(Hilman)

Panitera Pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan Ketetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 23 Mei 2023

Panitera Pengganti



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten